

Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Any Widayatsari
Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari individu individu yang ada di masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing, bagi sebagian besar bank, dana masyarakat adalah merupakan dana terbesar yang mereka dimiliki.

Bank Syariah memiliki alur operasi yang berbeda dengan nama konvensional yang dikenal oleh masyarakat selama ini, Perbedaan ini juga terjadi dari cara mereka menghimpun dana pihak ketiga. Cara penghimpunan dana pihak ketiga dalam perbankan syariah dapat dilakukan dengan prinsip *Wadiah* yaitu titipan dari satu pihak ke pihak lain yang harus dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya dan *mudharabah* yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara investor dengan pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagangan. Artikel ini berusaha menjelaskan operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan syariah berdasarkan kepada kedua prinsip, baik landasan fiqih yang melandasasinya maupun alur operasinya agar dapat memberikan pemahaman akan perbedaan antara operasi pengumpulan dana pihak ketiga pada perbankan konvensional dan perbankan syariah.


Kata Kunci: Dana Pihak Ketiga, Wadiah, Mudharabah, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

A. Alur Operasional Bank Syariah

Secara konsep operasional Lembaga Keuangan Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Perkreditan rakyat Syariah (BPRS), *Baitul Maal wat Tamwil (MBT)* dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan antara lembaga lembaga ini adalah skala aliran dananya, sebagai perbandingan bank umum syariah melakukan penyaluran dan penghimpunan dana dalam jumlah besar, BPRS dalam jumlah yang sedang, sedangkan BMT dalam skala kecil dan mikro. Jumlah aliran dana ini berkaitan dengan resiko yang di tanggung oleh tiap lembaga diatas.

Bagan operasional dari Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan secara umum dapat di jelaskan dari gambar berikut:

Gambar.1. Bagan Operasional Lembaga Keuangan Syariah



Dari gambar 1 di atas dapat dijabarkan hal hal sebagai berikut :

1. Dalam penghimpunan dana bank syariah mempergunakan dua prinsip yaitu:
 - a. Wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah
 - b. Mudharabah Mutlaqah, yang diaplikasikan pada produk deposito mudharfabah dan tabungan mudharabah.

Selain dari kedua sumber dana ini, bank syariah juga memiliki sumber lain yaitu yang berasal dari modal sendiri. Seluruh dana yang terkumpul dicampur menjadi satu dalam suatu *pooling* dana.

2. Dana bank Syariah yang dihimpun disalurkan, secara garis besar penyaluran ini dilakukan dengan tiga pola, yaitu:
 - a. Prinsip jual beli, meliputi *murabahah*, *salam* dan *salam* paralel, *istishna* dan *istishna* paralel.
 - b. Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

- c. Prinsip *ujroh* yaitu *ijaroh* dan *ijaroh muntahiayah bittamlik*.
3. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (*sewa*). Pendapatan dari penyeluran dan ini disebut pendapatan operasional utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional No 14/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana didasarkan pada pendapatan yang bersifat *cash basis*. Dan ini berarti bahwa pendapatan bank yang bersifat *accrual basis* tidak termasuk kategori ini. Disamping juga memperoleh pendapatan ini bank syariah juga memperoleh pendapatan pelayanan jasa perbankan yang merupakan milik sepenuhnya bank syariah.
 4. Pendapatan ini dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip, pendapatan yang akan dibagikan adalah pendapatan yang bersal dari *mudharabah mutlaqah*.
 5. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana *mudharabah* saja, namun juga dari pendapatan lain yang berasal dari *fee base income* misalnya, *fee kliring*, *fee transfer*, *fee inkaso*, *fee pembayaran payroll* dan *fee* lain dari jasa layanan bank syariah. Juga pendapatan dari *mudharabah muqayyadah*.

B. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Kegiatan Usaha Bank Syariah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 36 disebutkan: Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yakni meliputi Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain

- (1). Giro berdasarkan prinsip *wadia'ah*
 - (2). Tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*
 - (3). Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*
2. Penghimpunan Dana Prinsip *Wadiah*.

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan

barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian, dan sebagainya. Sebagai penerima titipan, tidak ada kewajiban bagi bank untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut.

1. Pengertian Wadiah

Secara Etimologi *al-Wadiah* berarti titipan murni (amanah). Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya:

- a. Hanafiah: *al-wadi'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain
- b. Malikiyah: *al-wadi'ah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara
- c. Syafi'iah: *al-wadi'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara
- d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi
- e. Ulama Fiqh Kontemporer: *al-Wadi'ah* adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.¹

2. Landasan syariah dalam praktik Wadiah

- a. QS. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya);

- b. QS. Al-Baqarah: 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

¹<http://www.slideshare.net/lukmanul/fiqh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahm-qardh>, diakses pada 2 /11/2011.

Artinya: *Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya*

c. Al-Hadits:

1) HR. Abu Daud:

عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اد الا مائة الى من اتتمنك ولا تخن من خا نك

Artinya: *Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu). Hadits tersebut menurut At-Turmuzi adalah hadits “hasan” sedang Imam Al-Hakim mengategorikan sebagai hadits sahih.*

d. Al-Ijma’ (Konsensus)

Para tokoh ulama sepanjang zaman telah melakukan ijma’ legitimasi al-wadi’ah, karena kebutuhan manusia terhadap hal tersebut jelas terlihat. (terlihat seperti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuthli Imam Sarakhsy. Bahwa pada dasarnya penerima simpanan adalah yad al-amanah (tangan amanah). Artinya, ia tidak bertanggungjawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan)². Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits, “Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.” Namun dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-idle-kan aset tersebut tetapi menggunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian menggunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi yad al-amanah tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggungjawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Mudahnya dalam suatu skema timbal balik al-wadi’ah yad al-amanah, nasabah (muaddi’ atau penitip) menitipkan barang bank (mustawda’ atau penyimpan) yang

² Azzuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dalam http://lispedia.blogspot.com/2010/12/fiqh-muamalah-wadiah-wakalah-kafalah_20.html.di akses 12/11/2011.

kemudian biaya penitipan dibebankan kepada nasabah. Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

3. Rukun Wadi'ah

Menurut Hanafiah: Rukun *wadi'ah* menurutnya hanya satu, yaitu adanya pernyataan kehendak (*sighat: ijab* (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: Rukun *wadi'ah* ada tiga: (1) ada pelaku akad (العاقدان); (2) barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (*sighat ijab dan qabul*) baik dilakukan secara *lafad* atau hanya tindakan.

4. Syarat Wadi'ah:

- a. Syarat *wadi'ah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *wadi'ahnya* dianggap sah.
- b. Jumhur mensyaratkan dalam *wadi'ah* agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah balig namun tidak cerdas menurut Jumhur akad *wadi'ahnya* tidak dianggap sah.

5. Jenis Wadi'ah

- a. ***Wadi'ah Yad Amanah*** (kepercayaan) dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip. Ciri-ciri *Wadi'ah Yad Amanah*, yaitu: (1) Penerima titipan (*costodian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadi'ah Yad Dhamanah*

- b. **Wadi'ah Yad Dhamanah** (simpanan yang dijamin) dimana titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Biasanya bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* untuk produk tabungan dan giro. **Ciri-Ciri Wadi'ah Yad Dhamanah. Yaitu:** (1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan; (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan (5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari Wadiah Yad Amanah menjadi Wadiah Yad Dhamanah Perubahan tersebut terjadi apabila (1) Harta dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan menggunakan harta titipan; (3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip .

Konsep Bonus

Bank syariah dapat memberikan bonus kepada penitip dengan syarat:

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam prosentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.
- c. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pemegang rekening wadiah
- d. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah
- e. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain
- f. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah)

6. Jenis Produk Pendanaan Berdasarkan Konsep Wadiah

- a. Tabungan Wadiah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan Tabungan Wadiah sebagai berikut:

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Fasilitas Yang diperoleh dari Tabungan Wadiah, di antaranya: menggunakan buku atau kartu ATM, minimum setoran saldo pertama dan saldo minimum yang harus dipertahankan, tabungan tidak terbatas dapat ditarik sewaktu-waktu. Pembayaran bonus dilakukan dengan mengkredit rekening tabungan

b. Giro Wadiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah³ sebagai berikut:

- 1) Bersifat titipan
- 2) Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadiah antara lain:

- 1) Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdarft*
- 2) Dapat dikenakan biaya titipan
- 3) Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum
- 4) Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah

³ Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 6-7.

- 6) Dana wadiah hanya dapat digunakan seijin penitip

Fasilitas yang diperoleh dari Giro Wadiah

- 1) Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening
- 2) Ada minimum setoran awal, dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening
- 3) Calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam dari BI
- 4) Penarikan dana dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau instruksi tertulis lainnya

Tipe rekening :

- 1) Rekening perorangan
- 2) Rekening bersama atau rekening kelompok/perkumpulan
- 3) Rekening perusahaan (Badan hukum)

Servis lainnya :

- 1) Cek khusus
- 2) Instruksi siaga (standing instruction)
- 4) Transfer dana secara otomatis
- 5) Pemegang rekening menerima salinan rekening (account statement) setiap bulan dengan rincian transaksi selama bulan yang bersangkutan
- 6) Bank dapat mengirim konfirmasi saldo kepada pemegang rekening setiap akhir tahun atau setiap periode tertentu (yang lebih pendek) bila dianggap perlu oleh bank atau atas permintaan pemegang rekening

C. Penghimpunan dana *mudharabah*.

1. Mudharabah dalam Literatur Fiqih

Dalam fiqih Islam *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang.

Istilah *mudharabah* oleh ulama fiqh Hijaz menyebutkan dengan *Qiradh*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian *memukul* atau *berjalan* ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha⁴. Secara *terminologi*, para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan⁵ :

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudharib menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor⁶.

2. Dasar Hukum Mudharabah.

Secara eksplisit dalam al-Qur'an tidak terdapat penjelasan langsung mengenai hukum *mudharabah*, meskipun *dl-r-b* dari kata *mudharabah* dipergunakan sebanyak lima puluh delapan kali⁷. namun bagaimanapun ayat-ayat tersebut memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meski diakui hubungannya agak jauh karena menunjukkan arti “*perjalanan*” atau “*perjalanan untuk tujuan dagang*”.

Dalam Islam akad *mudharabah* dibolehkan, karena bertujuan untuk saling membantu antara *rab al-mal* (investor) dengan *mudharib*. Ibn Rusyd dari madzhab Maliki menyatakan

⁴ Muhammad Syafi'i antoni, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, hal. 95. Yang dikutip dari M. Rawas Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha*, (Beirut: Darun-Nafs, 1985).

⁵ As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Jilid 22. hal. 18. dikutip dari DR. H. Nasrun Haroen, MA, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama), hal. 175-176.

⁶ Aziri, *Fiqh III*, hal. 34; Saleh, *Unlawful Gain*, hal. 103; Abd. Al-Qadir, *Fiqh al-Mudharabah*, hal. 8-9; Abu Saud, *Money, Interest and Qiradh*, hal. 66; El-asyker, *The Islamic Bussines Enterprise*, hal. 75. Dikutip dari Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank kaum Neo-Revivalis*, hal. 77.

⁷ Al-Qur'an 2:273; 3:156; 4:101; 5:106; 73:20.

bahwa di perbolehkannya akad *mudharabah* merupakan suatu kelonggaran yang khusus⁸. Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh al-Qur'an atau Sunnah, namun ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk perdagangan semacam ini terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.

Dasar hukum yang biasa digunakan oleh para Fuqaha tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam *Surah al-Muzzammil* ayat 20 dan al-Baqarah ayat 198 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : "...dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah....".

Dan Al-muzammil : 20

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu....". (al-Baqarah : 198).

Di kedua ayat tersebut, terkandung artian diperbolehkannya akad *mudharabah*, yaitu bekerjasama mencari rezeki yang ditebarkan Allah SWT di muka bumi.

Kasus *mudharabah* dalam masa Nabi Muhammad SAW, yang dikisahkan sebagai berikut:

Tuan kami „Abbas Ibn Abd al-Muthalib jika menyerahkan hartanya (kepada seorang yang pakar dalam perdagangan) melalui akad mudharabah, dia mengemukakan syarat bahwa harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, juga jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit tidak dapat bergerak atau berjalan. Jika (ketiga) hal itu dilakukan, maka pengelola modal dikenai ganti rugi. Kemudian syarat yang dikemukakan „Abbas Ibn Abd al-Muthalib ini sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya". (HR. Ath-Tabrani).

Dikisahkan pula bahwa Nabi dan beberapa Sahabat pun terlibat dalam perkongsian *mudharabah*⁹. Menurut *Ibn Taimiyyah*, para fuqaha menyatakan kehahalan *mudharabah*

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid II*, hal. 178.

⁹ Ibnu Hisyam, *al-Sirat al-Nabawiyah I*, hal.188; Ibnu Qudamah, *Mughni V*, hal.26.

berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa Sahabat tetapi tidak ada Hadits sahih mengenai mudharabah yang dinisbatkan kepada Nabi¹⁰

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam hal rukun akad *mudharabah* terdapat beberapa perbedaan pendapat antara *Ulama Hanafiyah* dengan *Jumhur Ulama*. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad mudharabah adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan *Jumhur Ulama* menyatakan bahwa rukun akad mudharabah adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan Ulama Hanafiyah, akan tetapi, Ulama *Hanafiyah* memasukkan rukun-rukun yang disebutkan *Jumhur Ulama* itu, selain *Ijab* dan *Qabul* sebagai syarat akad mudharabah.

Dari beberapa pendapat diatas maka rukun dari akad mudharabah terdiri atas:

- a. Shahibul maal/rabulmal (pemilik dana/nasabah)
- b. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank),
- c. Amal (usaha/pekerjaan), dan
- d. Ijab Qabul.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan *Jumhur Ulama* di atas adalah:

- a. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Yang terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

5. Mudharabah dalam Pengumpulan Dana Perbankan Syariah.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahil maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhorib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijaroh*. Dana tersebut dapat pula digunakan bank

¹⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Syaikh al-Islam XXIX*, hal. 101.

untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada mudharib-ada pemilik modal, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada *ijab Kabul*). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi atas 2 jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqaidah/Muqayyadah* (investasi terikat).

a. *Mudharabah Mutlaqah (Investasi tidak terikat)*

Dalam *Mudharabah Mutlaqah* pengusaha, pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek tersebut, dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan ataupun pelanggan. Penerapan mudharabah mutlaqoh dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah berdasarkan prinsip ini yaitu: *tabungan mudharabah* dan *deposito mudharabah*.

b. *Mudharabah Muqayyadah (investasi terikat)*.


Dalam prinsip penghimpunan dana ini pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dananya, ia akan menetapkan sarat-sarat seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara tertentu, waktu, dan tempat yang tertentu. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank Dilarang untuk menginvestasikan dana pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan untuk melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi pada dasarnya pada *mudharabah muqayyadah* bank hanyalah berkedudukan sebagai agen saja dan atas kegiatannya bank menerima imbalan berupa *fee*. *Mudharabah Muqayyadah* terbagi atas

Pola dalam investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chanelling* dan *executing*, yaitu.

- 1) *chanelling*, apabila resiko ditanggung pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung resiko apapun.
- 2) *executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung resiko, hal ini mengakibatkan banyak pihak menyatakan bahwa investasi terikat *executing* tidak sesuai dengan prinsip

mudharabah namun dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam prakteknya pola ini dikalangan oleh bank syariah.

c. Hubungan Bank dan Nasabah dalam Akad Mudharabah



- 1) Dalam **menghimpun** dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan bank adalah sebagai *mudharib* sedangkan yang berperan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* adalah deposan atau penabung. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah sebagai *mudharib (pengelola dana)*.
- 2) Dalam **penyaluran** dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan bank adalah sebagai *shahibul maal* sedangkan yang berperan sebagai *mudharib* adalah debitur. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai *mudharib (pengelola dana)*.
- 3) Dalam penerimaan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), kedudukan bank sebagai agen saja dan hanya akan memperoleh pendapatan berupa fee saja.

6. Aplikasi Prinsip Mudharabah

Prinsip mudharabah dalam pengumpulan dana perbankan syariah diplikasikan dalam bentuk

a. Tabungan *mudharabah*

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara cara tertentu yang disepakati. Tabungan ini akan dikelola dengan mempergunakan prinsip *mudharabah mutlaqah* dimana pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*. Tabungan Mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu waktu karena merupakan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan, oleh karena itu dana hanya dapat ditarik setelah akad berakhir. Adapun ketentuan dalam tabungan *mudharabah*:

- 1) Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai *mudharib*.
- 2) Sebagai mudharib bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yg menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Perbedaan antara tabungan Mudharabah dan tabungan wadiah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel.1 Perbedaan Tabungan Mudharabah dan Wadiah

NO	TABUNGAN MUDHARABAH		TABUNGAN WADIAH
	SIFAT DANA	INVESTASI	TITIPAN
1	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada priode / waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
2	Insentif	Bagi hasil	Bonus
3	Pengembalian Dana	Tidak dijamin akan dikembalikan semua	dijamin akan dikembalikan semua

7. Perhitungan Bagi Hasil Untuk Tabungan Mudharabah.

Perhitungan bagi hasil tabungan dilakukan berdasarkan besarnya dana investasi rata-rata selama satu periode perhitungan bagi hasil dimana dana rata-rata tersebut dihitung dengan menjumlahkan saldo harian setiap tanggal di bagi dengan hari periode perhitungan bagi hasil. Periode perhitungan bagi hasil tidak harus sama dengan jumlah hari pada bulan bersangkutan. Perhitungan saldo rata-rata ini dapat mempergunakan rumus:

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{Saldo rata-rata harian} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut perlulah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - 1) Pembulatan keatas untuk nasabah
 - 2) Pembulatan kebawah untuk bank
- b. Hasil perhitungan pajak di bulatkan sampai puluhan terdekat.

8. Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito terbagi atas dua jenis yaitu:

- (1). Deposito berjangka biasa

Deposito ini akan berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, dan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru dari penyimpan.

- (2). Deposito berjangka otomatis (*otomatic roll over*)

Pada saat jatuh tempo deposito secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Landasan Syariah dari Deposito Mudharabah antara lain adalah:

- (1). Firman Allah Surat Annisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.

(2). Firman Allah Surat Al Baqarah 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalahtidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(3). Firman Allah Surat Al Ma'idah ayat 1

يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّيِّدِ مُحَلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُنَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهِيمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhil akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ketentuan Deposito Mudharabah

Deposito di jalankan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* karena pengelola dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudharib* (bank), dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Semua permintaan pembukaan deposito *mudharabah* harus dilengkapi dengan akad yang berisi antara lain, nama dan alamat *shahibul maal*, jumlah deposito, jangka waktu, nisbah pembagian keuntungan, cara pembayaran bagi hasil dan pokok pada saat jatuh tempo serta syarat syarat lainnya. Pihak bank berkewajiban memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan serta perhitungan distribusi keuntungan serta resiko yang timbul dari deposito tersebut.


Periode penyimpana dana ditentukan berdasarkan periode bulanan. Bank dapat member sertifikat atau *bilyet* deposito kepada pemilik dana. Deposito *mudharabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu jatuh tempo yang di sepakati. Ketentuan ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Perhitungan Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara:

(1) Dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah*.

Pada Dasarnya perhitungan bagi hasil deposito dilakukan dengan berdasarkan dari perhitungan distribusi hasil usaha pada bulan yang lalu sehingga dalam perhitungannya mempergunakan indikasi rate atau equivalent rate. Untuk memahaminya kita coba menggambarkan perhitungan bagi hasil tersebut sebagai berikut:



Gambar 2: Pembayaran Bagi Hasil Deposito Berjangka Pada Ulang Bulan

Misalkan seseorang pada tanggal 25 April mendepositokan uangnya dengan prinsip mudharabah pada sebuah bank syariah untuk jangka waktu 3 bulan, deposito itu akan jatuh

tempo pada 25 Juli. Apabila yang dipergunakan adalah pembayaran bagi hasil ulang tanggal, maka pembayaran bagi hasil setiap ulang tanggal, maka pembayaran bagi hasil akan di bayar oleh bank syariah setiap tanggal 25 dengan mempergunakan rate bulan sebelumnya. Pembayaran bagi hasil tanggal 25 Mei dihitung dengan indikasi rate berdasarkan perhitungan hasil usaha bulan April, misalnya untuk kelompok dana deposito mudharabah 3 bulam adalah 10%. Apabila ditelaah lebih lanjut sebenarnya pembayaran bagi hasil yang menghasilkan indikasi rate 10% hanyalah priode 25 hingga tutup buku sedangkan untuk 1 – 25 Mei belum diketahui besarnya bagi hasil, karena pembagian hasil usaha bulan Mei baru dilakukan pada akhir bulan Mei.

Pembayaran bagi hasil yang dilakukan tanggal 25 Juni untuk periode 25 Mei-25 Juni, perhitungannya dilakukan dengan indikasi rate atas distribusi hasil usaha yang dilakukan pada akhir bulan Mei, dalam contoh diatas adalah sebesar 6%. Permasalahan yang sama timbul, indikasi rate 6% ini adalah untuk priode 25-31 Mei, sedangkan untuk tanggal 1-25 Juni belum diketahui indikasi ratenya. Untuk mengatasi hal tersebut bank syariah melakukan koreksi terhadap pembayaran bagi hasil tanggal 25 Mei dibayar dengan indikasi rate 6% yang merupakan indikasi rate bulan Mei. Demikian juga dengan pembayaran tanggal 25 Juni dihitung kembali dengan indikasi rate Juni sebesar 8%.

Namun koreksi ini tidaklah menyelesaikan masalah ketika jatuh tempo, bank syariah membayarkan pokok deposito ditambah dengan bagi hasil yang diperhitungkan dengan indikasi rate bulan sebelumnya dan hubungan antara bank syariah dan pemilik dana deposito telah selesai, sehingga pada saat jatuh tempo bank syariah masih membayarkan bagi hasil.

- (2) Dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* tersebut.

Dalam pembayaran ini, hanya dibayarkan bagi hasil untuk priode tanggal pembukaan deposito sampai tanggal tutup buku saja. Apabila digambarkan maka pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* yang dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan adalah sebagai berikut :

Tabel Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah* yang dilakukan setiap akhir bulan atau awal bulan

PERIODE	INDIKASI RATE	PEMBAYARAN
25 April - 30 Mei	10%	Tutup buku Apri/Awal Mei
1 Mei – 30 Mei	6%	Tutup buku Mei/Awal Juni

26 Juni – 30 Juni	8%	Tutup buku Juni Awal Juli
01 Juli – 25 Juli	9% (missal)	Pada saat jatuh tempo belum dibayar, baru dibayar pada saat tutup buku Julia tau awal Agustus.

Dari tabel ini terlihat bahwa bank syariah membayar bagi hasil setiap akhir bulan (tutup buku) atau awal bulan berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, Penentuan Bagi Hasil Deposito Mudharabah, <http://ebookpp.com/pe/penetapan-nisbah-bagi-hasil-pdf.html>. (diunduh 27/11/2011)
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta 2001.
- Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, dalam <http://lispedia.blogspot.com/2010/12/fiqh-muamalah-wadiah-wakalah-kafalah-20.html>.di akses 12/11/2011. (diunduh 20/12/2011).
- Dewan Syariah Nasional - MUI, Himpunan Fatwa, Edisi Revisi 2006.
- <http://www.slideshare.net/lukmanul/fiqh-muamalah-kontemporer-wadiah-rahn-qardh> (diunduh 20/12/2011).
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi 4, Rajawali Press, Jakarta 2010
- Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000
- Saleh, Marhamah, *Wadiah, Rahn dan Qardh : materi kuliah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Wiroso, *Penghimpunan dana dan Distribusi Hasil Usaha bank Syariah*, Penerbit Garsindo Jakarta, 2005